



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 30 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Randuacir Rt.2 Rw.2, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 30 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Randuacir Rt.2 Rw.2, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 08 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 08 Maret 2021 dalam register perkara Nomor 115/Pdt.G/2021/PA Sal dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat Nomor 115/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/1986 tanggal 19 Oktober 1986);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Randuacir Kecamatan Argomulyo xxxx xxxxxxxx, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 15 tahun 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Eka Krisna Setiawan (lahir 25 September 1988);
2. Dini Indah Pratiwi (lahir 20 Juni 2002);

3. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2002, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 18 tahun 9 bulan lamanya;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke Saudara dan Keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Putusan Cerai Gugat Nomor 115/Pdt.G/2021/PA Sa/
Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan melalui mas media Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 08 Maret dan 08 April 2021, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373037012660002 tanggal 17 Mei 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Nomor 00289/1986 tanggal 19 Oktober 1986, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor 470/180/2021/601.6, tanggal 8 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh KOTA SALATIGA (Bukti P.3)

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx tani, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat Nomor 115/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 30 tahun lebih;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, keduanya sudah dewasa;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 19 tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

-----B
ahwa Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja

2.-----S
AKSI 2, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx tani, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 30 tahun lebih;

*Putusan Cerai Gugat Nomor 115/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 4 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, keduanya sudah dewasa;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 19 tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

-----B
ahwa Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat

Putusan Cerai Gugat Nomor 115/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2002, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 18 tahun 9 bulan lamanya;
2. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke Saudara dan Keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, Pengadilan tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 163 HIR. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Peradilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P.1., P.2., dan P.3 berupa Fotokopi

*Putusan Cerai Gugat Nomor 115/Pdt.G/2021/PA Sa
Halaman 6 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373037012660002 tanggal 17 Mei 2017, Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00289/1986 tanggal 19 Oktober 1986, dan Surat Keterangan Pergi nomor 470/180/2021/601.6, tanggal 8 Maret 2021, Bukti P.1, P.2., dan P.3 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Randuacir, Kecamatan Argomulyo, xxxxxxxx, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 00289/1986 tanggal 19 Oktober 1986);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 19 tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja, yang mana keterangan kedua saksi tersebut

Putusan Cerai Gugat Nomor 115/Pdt.G/2021/PA Sa
Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan Pergi nomor 470/180/2021/601.6, tanggal 8 Maret 2021, dalam bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Desa Randuacir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, namun sekarang telah meninggalkan Desa tersebut 18 tahun 9 bulan sampai sekarang dan tidak diketahui tempat kediamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Nomor 00289/1986 tanggal 19 Oktober 1986;
- 2.-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 19 tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Putusan Cerai Gugat Nomor 115/Pdt.G/2021/PA Sa
Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 19 tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pernggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

*Putusan Cerai Gugat Nomor 115/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 9 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون.

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Penggugat, bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

*Putusan Cerai Gugat Nomor 115/Pdt.G/2021/PA Sa/
Halaman 10 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Hakim sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Panitera Pengganti. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Putusan Cerai Gugat Nomor 115/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 11 dari 11 halaman



Hakim.

Panitera Pengganti,

Ttd

Panitera Pengganti.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah	:	Rp.	370.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang :(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 115/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 12 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)